

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Analisis Larangan Ekspor Bijih Nikel terhadap Pembangunan Industri Smelter yang Memberikan Nilai Tambah bagi Indonesia dan Perdagangan Internasional

Herman Thio

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

herman.207241021@stu.untar.ac.id

Gunardi Lie

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

gunardi.lie@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alamnya dengan mendorong industri pengolahan dalam negeri, khususnya fasilitas peleburan. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi Indonesia yang lebih luas untuk mendorong pembangunan industri, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, kebijakan tersebut menghadapi gugatan hukum dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang kemudian menolaknya, dengan alasan pelanggaran peraturan WTO, khususnya ketentuan larangan ekspor berdasarkan Pasal XI:1 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Meskipun Indonesia berpendapat bahwa larangan tersebut diperlukan untuk konservasi sumber daya nikel dan pertumbuhan industri hilirnya, WTO menganggap kebijakan tersebut terlalu restriktif dan kurang memiliki justifikasi yang memadai berdasarkan pengecualian WTO. Putusan ini menyoroti kompleksitas dalam menyeimbangkan strategi ekonomi domestik dengan kewajiban perdagangan internasional, yang menekankan perlunya kepatuhan terhadap aturan perdagangan global sambil mengejar tujuan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Larangan Ekspor Bijih Nikel, Indonesia, World Trade Organization

1. PENDAHULUAN

Nikel telah menjadi salah satu komoditas pertambangan paling strategis, memainkan peran krusial dalam industri global, terutama dalam produksi baja tahan karat dan baterai. Nikel banyak digunakan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sistem penyimpanan energi canggih. Oleh karena itu, nikel telah menjadi salah satu komoditas pertambangan yang paling diminati oleh berbagai industri di seluruh dunia.

Menurut laporan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), pada tahun 2024, Indonesia memproduksi 2,2 juta ton nikel, menjadikannya produsen terbesar di dunia. Produksi ini menyumbang 59,46% dari total produksi global, yaitu 3,7 juta ton. Pada tahun 2023, dengan produksi sebesar 1,8 juta metrik ton, Indonesia menyumbang 50% dari produksi nikel global, selain menjadi produsen nikel terbesar, Indonesia juga akan menempati peringkat pertama pada tahun 2023 dan 2024 sebagai pemain kunci di pasar nikel global karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu sekitar 52% dari total cadangan global. Cadangan nikel Indonesia tersebar di beberapa wilayah, dengan Sulawesi Tenggara memegang cadangan terbesar, mencapai 1,688 juta ton, diikuti oleh Sulawesi Tengah (805 juta ton), Papua Barat (80 juta ton), Maluku Utara (1,868 juta ton), dan Sulawesi Selatan (602 juta ton).

Rizal Kasli, Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan (PII), memperkirakan cadangan nikel Indonesia hanya akan bertahan 9–13 tahun, yang menyebabkan ketergantungan impor bijih nikel semakin meningkat di industri hilir komoditas tersebut. Kasli menjelaskan bahwa smelter nikel, terutama yang berbasis pirometalurgi atau Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), membutuhkan nikel kadar tinggi dengan kandungan di atas 1,5% atau saprolit. Di sisi lain, cadangan nikel dengan kadar tersebut menipis dengan cepat di dalam negeri. "Cadangan kita, jika dihitung, para ahli menyatakan hanya akan bertahan 9 hingga 13 tahun. Ini bukan waktu yang lama, dan kita sudah sampai pada titik di mana, jika kita tidak bertindak, cadangan akan habis," ujarnya, seraya menekankan perlunya upaya eksplorasi di wilayah greenfield dan frontier untuk memperkuat cadangan domestik.

Kasli menambahkan bahwa pertumbuhan pesat investasi smelter RKEF telah mendorong peningkatan permintaan nikel saprolit untuk produksi baja tahan karat. Para

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ahli pertambangan sebelumnya telah merekomendasikan moratorium pembangunan smelter RKEF baru, karena pasokan nikel kadar tinggi dalam negeri terus menipis. Namun, penerapan moratorium tersebut cukup menantang karena daerah-daerah yang bergantung pada industri pertambangan untuk pembangunan ekonominya. Solusi yang paling mendesak adalah mempercepat upaya eksplorasi, terutama di wilayah-wilayah yang belum tersentuh di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Halmahera, Maluku, dan Papua, yang masih memiliki potensi geologis yang signifikan.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melaporkan bahwa upaya eksplorasi seringkali terhambat oleh masalah perizinan, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meidy Katrin, Sekretaris Jenderal APNI, menyatakan bahwa sebagian besar kekayaan nikel yang belum dieksplorasi di Papua, Sulawesi, dan Maluku Utara terhambat oleh masalah IPPKH dari Kementerian Kehutanan. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antarkementerian untuk menciptakan iklim perizinan yang lebih kondusif bagi pelaku usaha, karena banyak perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak dapat melakukan eksplorasi karena kendala regulasi di Kementerian Kehutanan.

Seiring negara-negara seperti Filipina bersiap untuk melarang ekspor bijih mineral, Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan proses perizinan. Meskipun memiliki cadangan domestik yang melimpah, Indonesia masih mengimpor bijih nikel dalam jumlah besar dari Filipina, sebuah fakta yang dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang melaporkan peningkatan impor yang signifikan dari Filipina pada Februari 2025.

Menurut International Energy Agency (IEA), pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi salah satu produsen nikel terbesar, menyumbang 62% dari total produksi pertambangan global. Pemerintah berfokus untuk memastikan keberlanjutan kegiatan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penambangan dan peleburan nikel, terutama mengingat meningkatnya permintaan global untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi lain yang bergantung pada nikel.

Indonesia berencana mengimpor bijih nikel dari negara-negara seperti Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru mulai Juni 2025. Jika seluruh kebutuhan impor terpenuhi, Indonesia akan membutuhkan sekitar 30 juta ton bijih nikel dari negara-negara tersebut hingga akhir tahun, meskipun volume dan nilai pastinya masih belum pasti. Amerika Serikat telah menyatakan kekhawatirannya tentang pembatasan ekspor bijih nikel oleh Indonesia, yang dianggap merugikan rantai pasokan global, khususnya di industri baja dan aluminium, meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada kebijakan hilirisasi mineralnya, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan industri pengolahan nikel lokal.

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan industri dan pengolahan sumber daya bernilai tambah, Indonesia berfokus pada pemanfaatan cadangan nikelnya untuk membangun industri domestik yang kompetitif. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk menghasilkan nilai ekonomi tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat posisi Indonesia di pasar kendaraan listrik global. Upaya hilirisasi nikel Indonesia siap memainkan peran penting dalam transisi global menuju energi hijau, dengan investasi di industri baterai dan kendaraan listrik yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Kesimpulannya, kebijakan nikel pemerintah Indonesia merupakan faktor krusial dalam upaya negara ini untuk memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di pasar nikel global. Seiring dengan meningkatnya upaya eksplorasi dan berkembangnya industri hilir, Indonesia memosisikan diri sebagai pemimpin transisi energi, memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang sekaligus berkontribusi pada pergeseran global menuju energi bersih.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi kepustakaan atau dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, asas, atau doktrin hukum guna mengatasi permasalahan hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki. Dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum Normatif, Marzuki membahas bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada pemeriksaan dokumen dengan berbagai data sekunder, menurut I Wayan Puja Astawa. Data sekunder ini dapat meliputi:

- a. Perundang-undangan
- b. Keputusan pengadilan
- c. Teori hukum
- d. Pendapat para ilmuwan
- e. Buku
- f. Media massa
- g. Koran dan Majalah

Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum, aturan yang berlaku, dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif berbeda dengan penelitian hukum empiris yang berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak penerapannya. Penelitian hukum normatif lebih berfokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Terdapat tiga sumber hukum utama dalam penelitian hukum normatif:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat mengenai permasalahan yang diteliti, seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi, dan lain-lain.
- b. Sumber Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah, dan lain-lain.
- c. Sumber Hukum Tersier, yang menyediakan informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, yang berfokus pada observasi mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan analisis fenomena yang lebih komprehensif. Metode kualitatif berpendapat bahwa penggunaannya dipengaruhi oleh dan mewakili paradigma yang mencerminkan perspektif terhadap realitas (Sale, dkk., 2002). Penelitian kualitatif dipilih ketika tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu bereaksi terhadap isu-isu tertentu (McCusker, K., & Gunaydin, S., 2015).

Sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas proses penelitian, karena mereka akan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan filosofis untuk memastikan validitas dan akuntabilitas hasil penelitian.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yang dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, pendapat ahli, dan temuan penelitian hukum yang terkait dengan topik penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini didasarkan pada landasan hukum berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: “Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib memberikan nilai tambah terhadap sumber daya mineral (nikel) dan batu bara. Pasal 96(c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mewajibkan pemegang IUP untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- d. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri
- e. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- f. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- g. Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Olahan dan Pemurnian
- h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang melarang ekspor mineral mentah dan mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk mengolahnya di dalam negeri.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- j. Pasal XI:1 GATT 1994, yang menetapkan bahwa tidak boleh ada pembatasan atau larangan terkait dengan kuota ekspor atau impor atau pembatasan lainnya kecuali dalam bentuk tarif.
- k. Pasal XI:2 GATT 1994, yang memungkinkan kebijakan Indonesia dibenarkan jika terjadi kekurangan mineral penting seperti nikel, dan pembatasan sementara diperlukan untuk mencegah atau meringankan kekurangan tersebut.
- l. Pasal XX (d) GATT 1994, yang menyatakan bahwa pengecualian terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 dapat dilakukan jika tindakan tersebut diperlukan untuk memenuhi peraturan domestik sejalan dengan prinsip-prinsip WTO.

Analisis data yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada studi kasus dan peraturan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul dijelaskan secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memberikan kejelasan tentang cara menyelesaikan masalah.

3. PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel terhadap Nilai Tambah Indonesia

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor bijih nikel diberlakukan untuk mendorong pengembangan industri pengolahan dalam negeri, khususnya smelter. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan nilai tambah bagi Indonesia dengan mendorong pengembangan industri hilir. Keputusan ini diperkirakan akan memberikan beberapa dampak signifikan terhadap perekonomian dan struktur industri negara. Larangan ekspor bijih nikel dirancang untuk mendorong perusahaan tambang nikel berinvestasi dalam fasilitas peleburan di dalam negeri. Dengan mengolah nikel mentah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi seperti feronikel, nikel pig iron (NPI), dan nikel sulfat, Indonesia bertujuan untuk menguasai pangsa rantai pasok bernilai tambah yang lebih besar. Peralihan ke pengolahan dalam negeri ini meningkatkan nilai ekonomi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

negara dengan menghasilkan produk dengan harga pasar yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan kerja di sektor peleburan dan pemurnian. Hal ini juga memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan kendali atas sumber daya mineralnya sekaligus mengurangi kebutuhan untuk mengekspor bahan mentah, yang biasanya menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan barang olahan.

Selain itu, kebijakan ini mendorong pengembangan industri lokal, seperti baterai kendaraan listrik (EV) dan teknologi energi hijau lainnya, di mana nikel olahan memainkan peran krusial. Nilai tambah ini, yang diperoleh dari sektor hilir, berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global untuk produk teknologi tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan.

Namun, meskipun larangan tersebut memberikan manfaat jangka panjang dalam hal nilai tambah, dampak jangka pendeknya dapat mencakup tantangan terkait kesiapan industri dalam negeri, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan tenaga kerja terampil. Jika tidak dikelola dengan cermat, larangan tersebut juga dapat menyebabkan kekurangan pasokan atau volatilitas harga, karena transisi dari ekspor bijih mentah ke pemrosesan dalam negeri membutuhkan investasi dan waktu yang signifikan.

Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian pada Pasal 3 Kaitannya dengan Ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2019, khususnya Pasal 3, mengatur ekspor produk pertambangan olahan dan pemurnian, termasuk nikel. Peraturan ini mewajibkan produk pertambangan tertentu, termasuk nikel, untuk diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya mineral nasional dengan mewajibkan larangan ekspor bijih mineral mentah, termasuk nikel, kecuali diolah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

atau dimurnikan di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia dengan mendorong industri pengolahan lokal.

Dari perspektif regulasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Pasal 3 Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai langkah pembatasan perdagangan. WTO umumnya mengadvokasi perdagangan bebas dan menentang kebijakan yang menciptakan hambatan perdagangan. Berdasarkan Pasal XI:1 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), anggota dilarang memberlakukan pembatasan atau larangan ekspor, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti perlindungan bahan-bahan esensial, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal XX GATT, yang memberikan pengecualian untuk langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi kesehatan masyarakat atau melestarikan sumber daya alam yang dapat habis.

Namun, kebijakan Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d) GATT, yang mengizinkan pembatasan ekspor apabila langkah-langkah tersebut penting untuk konservasi sumber daya alam yang dapat habis (dalam hal ini, bijih nikel). Indonesia berpendapat bahwa larangan tersebut diperlukan untuk melestarikan sumber daya nikelnya untuk pengolahan dalam negeri dan untuk mendorong pengembangan industri pertambangan dan peleburan dalam negeri, sehingga menguntungkan perekonomian dalam jangka panjang.

Sikap WTO terhadap pembatasan ekspor semacam itu bergantung pada apakah pembatasan tersebut memenuhi persyaratan khusus terkait kebutuhan dan proporsionalitas sebagaimana diuraikan dalam pengecualian. Jika kebijakan tersebut dianggap terlalu membatasi atau tidak esensial bagi konservasi sumber daya alam, kebijakan tersebut dapat menghadapi tantangan dari anggota WTO lainnya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Alasan Hukum di Balik Keputusan WTO atas Gugatan Larangan Ekspor Bijih Nikel terhadap Indonesia

Dalam sengketa yang diajukan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel Indonesia, pertimbangan hukumnya meliputi penilaian kepatuhan kebijakan tersebut terhadap aturan perdagangan WTO, khususnya terkait pembatasan dan pengecualian ekspor untuk konservasi sumber daya alam. WTO memutuskan merugikan Indonesia, dengan menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut melanggar beberapa ketentuan GATT, termasuk Pasal XI:1 dan Pasal 12.

Pembelaan Indonesia didasarkan pada argumen bahwa larangan ekspor diperlukan untuk konservasi sumber daya nikelnya, sebuah pandangan yang didukung oleh Pasal XX(d) GATT, yang memungkinkan pengecualian terhadap pembatasan ekspor apabila dianggap perlu untuk konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Indonesia berpendapat bahwa dengan melarang ekspor bijih nikel, negara dapat mengelola sumber daya nikelnya dengan lebih baik, mendorong pengembangan industri peleburannya, dan memastikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui produksi bernilai tambah.

Namun, putusan WTO menyatakan bahwa kebijakan Indonesia tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal XX. Lebih lanjut, WTO menetapkan bahwa pembatasan yang diberlakukan tidak dianggap "perlu" terkait dengan tujuan konservasi sumber daya. Panel WTO menyimpulkan bahwa Indonesia belum cukup membuktikan bahwa larangan ekspor merupakan langkah yang paling tidak membatasi perdagangan yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, WTO menemukan bahwa kebijakan Indonesia tidak konsisten dengan kewajiban WTO lainnya, termasuk Pasal XI:1 GATT, yang melarang larangan dan pembatasan ekspor, serta prinsip non-diskriminasi dalam perjanjian-perjanjian WTO.

Penalaran hukum WTO berfokus pada prinsip proporsionalitas dan apakah kebijakan Indonesia merupakan langkah yang paling tidak membatasi yang tersedia untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mencapai tujuannya. Panel berpendapat bahwa Indonesia seharusnya dapat mengadopsi langkah-langkah yang lebih longgar dalam hal pembatasan perdagangan, seperti mempromosikan pemrosesan dalam negeri tanpa memberlakukan larangan ekspor sepenuhnya, atau memastikan bahwa industri peleburan siap menangani peningkatan permintaan nikel mentah. WTO menekankan bahwa pembatasan perdagangan harus diterapkan dengan cara yang tidak terlalu membebani mitra dagang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas.

Kesimpulannya, keputusan WTO mencerminkan komitmennya untuk memastikan kebijakan perdagangan tetap transparan, terprediksi, dan mematuhi kewajiban perdagangan internasional. Meskipun tujuan konservasi sumber daya dan pembangunan ekonomi sah, WTO menekankan bahwa langkah-langkah tersebut tidak boleh diterapkan dengan cara yang secara tidak proporsional membatasi perdagangan atau melanggar komitmen WTO. Larangan ekspor Indonesia dinilai terlalu luas dan tidak memiliki justifikasi yang memadai, sehingga WTO memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Keputusan ini menyoroti keseimbangan kompleks yang harus dicapai negara-negara antara tujuan ekonomi domestik dan kewajiban perdagangan internasional. Bagi Indonesia, keputusan ini menjadi pengingat akan perlunya memastikan bahwa kebijakan domestik selaras dengan regulasi perdagangan global sembari menjalankan strategi pembangunan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor bijih nikel bertujuan untuk mendorong pengolahan bernilai tambah di dalam negeri, mendorong perkembangan industri peleburan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang menolaknya dengan alasan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bahwa larangan ekspor tersebut melanggar ketentuan WTO, khususnya pembatasan larangan ekspor berdasarkan Pasal XI:1 GATT. Meskipun pembelaan Indonesia didasarkan pada konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi, WTO berpendapat bahwa larangan tersebut terlalu membatasi dan bukan merupakan langkah yang paling membatasi perdagangan. Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan tujuan ekonomi domestik dengan kewajiban perdagangan internasional dan perlunya negaranegara untuk mengadopsi langkah-langkah yang mematuhi aturan WTO sambil mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur bagi Tuhan Yesus Kristus oleh karena anugerah-NYA yang melimpah, kemurahan, kesehatan dan kasih setia yang besar pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan artikel ini untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai Gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara di Jakarta.

Penulis menyadari bahwa artikel ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian proposal tesis ini, secara khusus, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara, Sekaligus Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- b. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun artikel ini dari awal hingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- c. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H, selaku Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara.
- d. Almarhum papa saya, Almarhumah mama saya dan Almarhumah saudari perempuan saya, yang sudah berpulang ke rumah Bapa di Surga, dan kepada pasangan hidup saya, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan yang selalu mendukung saya untuk semangat menyelesaikan pembuatan tesis, program studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum dengan tepat waktu.
- e. Bapak Ady Sumasto Tjia, Bapak Ruddy Tjanaka, My team dikantor, rekan-rekan kerja yang selalu mendorong dan mendukung saya untuk menyelesaikan tesis program studi Pasca Sarjana Magister Hukum dengan tepat waktu.
- f. Pihak lain yang penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama kuliah dan selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa artikel ini masih belum sempurna, oleh karena itu, penulis mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan artikel ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan untuk kemajuan penulis di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara,

Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri,

Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara,

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020: Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri ESDM No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara,

UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009, tentang larangan ekspor mineral mentah dengan mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).